



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN
DIREKSI, DAN UNSUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TANAH LAUT RADIO TUNTUNG PANDANG FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 20, dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Radio Tuntung Pandang FM, maka perlu diatur Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Unsur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Unsur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Tuntung Pandang FM (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI, DAN UNSUR ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TANAH LAUT RADIO TUNTUNG PANDANG FM.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Tuntung Pandang FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur praktisi penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Tuntung Pandang FM.

7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM.
8. Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebelum diajukan dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.
9. Unsur Organisasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM adalah unsur yang terdiri dari Kepala Bidang, staf/karyawan/penyiar, dan tenaga ahli untuk membantu tugas Dewan Direksi.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

LPPL Tuntung Pandang FM berstatus Badan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM.

Pasal 3

- (1) Organisasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah sebagai Ketua;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Praktisi Penyiaran sebagai anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat sebagai anggota.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah minimal 2 (dua) dan/atau maksimal 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama; dan
 - b. 1 (satu) atau 2 (dua) orang sebagai Direktur.
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Unsur Organisasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah diusulkan dari hasil seleksi pegawai yang diajukan oleh Bupati kepada DPRD.
- (2) Dewan Pengawas dari unsur masyarakat dan unsur Praktisi Penyiaran diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dewan Pengawas dari unsur masyarakat diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada DPRD melalui Panitia Seleksi.
- (4) Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran diusulkan dari masyarakat perorangan hasil seleksi dari yang mendaftarkan diri pada DPRD melalui Panitia Seleksi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Antar sesama Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai;
- d. berpendidikan paling rendah S-1 (strata satu) atau DIV (Diploma IV)

- yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit Pemerintah Daerah;
 - f. jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu berbuat jujur dan adil yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - g. berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor tempat tinggal calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
 - h. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, anggota Partai Politik, nonpartisan tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
 - i. Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Praktisi Penyiaran harus memiliki pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pengalaman Kerja yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran;
 - j. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - k. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
 - l. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat penutupan pendaftaran, bagi Dewan Pengawas dari unsur masyarakat dan unsur Praktisi Penyiaran.

Bagian Ketiga Panitia Seleksi

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dibentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) dari orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) dari orang unsur masyarakat; dan
 - c. 1 (satu) dari orang unsur Praktisi Penyiaran.

Pasal 9

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menyusun, dan menetapkan jadwal, mekanisme, tata tertib, dan pengumuman seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas;
- b. melaksanakan pengumuman seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas;

- c. menerima pendaftaran dan menampung berkas serta kelengkapan persyaratan administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas;
- d. melaksanakan seleksi dan verifikasi berkas serta persyaratan administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas;
- e. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;
- d. memberitahukan daftar Calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada Bupati dan DPRD;
- f. melaksanakan seleksi tertulis dan wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas;
- g. menetapkan maksimal sebanyak 6 (enam) orang Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lolos seleksi tertulis dan wawancara;
- h. membuat Berita Acara pelaksanaan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- i. menyampaikan hasil seleksi dan berkas persyaratan administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah lolos seleksi kepada DPRD melalui Bupati.

Pasal 10

Wewenang Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:

- a. meminta data asli/fotokopi/salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada Calon Anggota Dewan Pengawas;
- b. menghubungi pihak/instansi yang berwenang untuk pengecekan data yang terkait dengan persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas;
- c. membuat catatan/berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi dan menetapkan hasil seleksi administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- d. melakukan penilaian seleksi tertulis dan wawancara kepada Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Sekretariat Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Unsur Organisasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM dan Unsur Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Panitia Seleksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas administrasi dan operasional kesekretariatan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran dan Tahapan Seleksi

Pasal 12

Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas secara terbuka melalui LPPL Radio Tuntung Pandang FM dan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri dengan mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran yang dilampiri dengan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - c. naskah visi dan misi serta program kerja jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

Tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Panitia seleksi menerima berkas pendaftaran Calon Anggota Dewan Pengawas;
- b. Panitia Seleksi melakukan seleksi dan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi beserta lampirannya;
- c. Panitia Seleksi menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi;
- d. pelaksanaan seleksi administrasi dibuatkan Berita Acara oleh Panitia Seleksi;
- e. Panitia Seleksi memberitahukan daftar Calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada Bupati dan DPRD;
- f. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi tertulis dan wawancara kepada Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah lolos seleksi administrasi;
- g. Panitia Seleksi menetapkan maksimal sebanyak 6 (enam) orang Calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi tertulis dan seleksi wawancara yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Praktisi Penyiaran;
- h. pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara dibuatkan Berita Acara oleh Panitia Seleksi;
- i. Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi dan berkas persyaratan administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi tertulis dan wawancara kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan oleh DPRD;
- j. penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD dilaksanakan secara terbuka sesuai peraturan DPRD;
- k. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan DPRD mengusulkan sebanyak 4 (empat) orang Calon Anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur masyarakat dan 2 (dua) orang dari unsur Praktisi Penyiaran kepada Bupati untuk dipilih dan diangkat sebagai Dewan Pengawas;
- l. usulan pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dituangkan dalam Surat Pimpinan DPRD dan dilampiri dengan daftar

- nama Calon Dewan Pengawas yang disusun berdasarkan urutan abjad.
- m. Bupati memilih 1 (satu) calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur masyarakat dan 1 (satu) calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran yang diusulkan DPRD untuk ditetapkan menjadi Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dan atas permintaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Anggota Dewan Pengawas;
 - d. meninggal dunia;
 - e. berakhir masa jabatannya; dan
 - f. diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati atas ketidakcakupannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Pemberhentian atas ketidakcakupannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disebabkan oleh:
 - a. berhalangan tetap karena alasan kesehatan atau alasan lainnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Tuntung Pandang FM;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah; dan
 - f. bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e, harus

- dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
 - (3) Pemberhentian Dewan Pengawas berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e, harus didahului dengan peringatan tertulis.
 - (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Peringatan Tertulis I;
 - b. Peringatan Tertulis II; dan
 - c. Peringatan Tertulis III.
 - (5) Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing masing berjangka waktu minimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya peringatan.

Pasal 18

Apabila masa jabatan Anggota Dewan Pengawas telah berakhir dan proses seleksi Dewan Pengawas belum selesai, maka masa jabatan Dewan Pengawas dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pengganti Anggota Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Anggota Dewan Pengawas Pengganti untuk menyelesaikan masa kerja Anggota Dewan Pengawas tersebut.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan diangkat oleh Bupati dari Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah diusulkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, yang belum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dari unsur yang sama dengan Anggota Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Dalam hal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diusulkan oleh DPRD dan belum diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unsur yang sama sudah tidak ada, maka dapat diganti dengan unsur lainnya.
- (4) Dalam hal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diusulkan oleh DPRD dan belum diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah tidak ada, maka Anggota Dewan Pengawas Pengganti dipilih dan diangkat berdasarkan usulan DPRD dari Calon Anggota Dewan Pengawas yang sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j.

- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan masa bakti 1 (satu) kali periode.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dewan Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat setelah lolos seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Sebelum Dewan Direksi melaksanakan tugasnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Kedua Persyaratan Dewan Direksi

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai;
- d. berpendidikan paling rendah S-1 (strata satu) atau DIV (Diploma IV) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan

- sehat dari rumah sakit Pemerintah Daerah;
- f. jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan akan selalu berbuat jujur dan adil yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - g. berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort tempat tinggal calon Dewan Pengawas sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
 - h. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif (Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia) dan non partisan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal calon Dewan Direksi sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk;
 - i. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pengalaman Kerja yang diterbitkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran;
 - j. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - k. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
 - l. berusia tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat penutupan pendaftaran.

Bagian Ketiga Seleksi Dewan Direksi

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas melakukan seleksi Calon Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas mengumumkan penerimaan Calon Dewan Direksi secara terbuka melalui LPPL Radio Tuntung Pandang FM dan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka terhadap Calon Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi akan ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 25

- (1) Dewan Direksi diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dewan Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir.
- (2) Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas atas pertimbangan Bupati sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. berhalangan tetap atau alasan kesehatan atau alasan lainnya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan LPPL Radio Tuntung Pandang FM;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan negara;
 - e. melakukan sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar (bukan pidana);
 - f. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah diuji;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Dewan Direksi; dan
 - h. dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Dewan Direksi berakhir, Dewan Pengawas melakukan proses seleksi Dewan Direksi.

Pasal 28

- (1) Apabila terjadi kekosongan Dewan Direksi maka Dewan Pengawas segera melakukan seleksi Dewan Direksi.
- (2) Apabila pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai maka Dewan Pengawas dapat menunjuk Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB V

UNSUR ORGANISASI LPPL RADIO TUNTUNG PANDANG FM

Pasal 29

- (1) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unsur Organisasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang terdiri dari beberapa Kepala Bidang, staf/karyawan/penyiar, dan tenaga ahli dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas.
- (2) Susunan Unsur Organisasi LPPL Radio tuntung Pandang FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika dapat diperbantukan sebagai Unsur Organisasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM Lainnya.
- (4) Persyaratan dan Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Organisasi Unsur Organisasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM Lainnya ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bidang, staf/karyawan, dan tenaga ahli ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI HONORARIUM

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi beserta seluruh Unsur Organisasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesi serta keahliannya.
- (2) Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI